



RANCANGAN

PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN DESA
DALAM KEGIATAN
STUDI BANDING
DI DESA JATILOR



PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN DESA DALAM KEGIATAN STUDI BANDING DI DESA JATILOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan, Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada tamu kunjungan kerja di Desa Jatilor, perlu adanya Pungutan Desa dalam Kegiatan Studi Banding di Desa Jatilor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dalam Kegiatan Studi Banding di Desa Jatilor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
dan
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA DALAM KEGIATAN STUDI BANDING DI DESA JATILOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatilor yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pungutan Desa adalah pungutan Desa dalam kegiatan studi banding di Desa Jatilor.

BAB III OBYEK PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Obyek pungutan Desa atas pelayanan kegiatan studi banding yang diberikan oleh pemerintah Desa meliputi :

- a. penggunaan balai Desa;
- b. penggunaan kantor Desa;
- c. penggunaan lcd proyektor;
- d. penggunaan sound system;
- e. banner kegiatan;
- f. konsumsi peserta;
- g. plakat/cinderamata;
- h. honorarium narasumber;
- i. honorarium pembawa acara dan/atau fasilitator; dan
- j. honorarium tenaga kebersihan.

BAB IV WAJIB PUNGUTAN DESA

Pasal 4

- (1) Wajib pungutan Desa adalah setiap badan/lembaga yang memperoleh layanan studi banding dari pemerintah Desa.

- (2) Badan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.

BAB V

BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

Besaran pungutan Desa dan jangka waktu pelaksanaan studi banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyusun Standar Operasional Prosedur dalam penerimaan tamu kunjungan studi banding di Desa.
- (2) Kepala Desa menunjuk narasumber, pembawa acara dan/atau fasilitator serta tenaga kebersihan.
- (3) Penunjukan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tema atau tujuan kunjungan studi banding di Desa.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. ketua dan/atau anggota BPD;
 - d. pengurus BUM Desa; dan
 - e. pengurus lembaga kemasyarakatan Desa.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat tugas.
- (6) Dalam hal tamu kunjungan menghendaki adanya tambahan narasumber yang berasal dari luar pemerintah Desa, maka kepala Desa menunjuk narasumber dari instansi lain sesuai dengan tema dan tujuan kunjungan studi banding di Desa.

(7) Penunjukan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala Desa mengajukan permohonan narasumber kepada pimpinan instansi sebagaimana dimaksud.

BAB VII PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 7

Seluruh hasil penerimaan pungutan Desa disetor ke rekening kas Desa dan dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal

SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PUNGUTAN DESA DALAM KEGIATAN
STUDI BANDING DI DESA JATILOR

BESARAN PUNGUTAN DESA DALAM KEGIATAN STUDI BANDING
DI DESA JATILOR

NO	OBYEK PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1.	Penggunaan Balai Desa	Unit	Rp 1.000.000	1 kegiatan/hari	Apabila jumlah tamu kunjungan diatas 20 (dua puluh) orang.
2.	Penggunaan Kantor Desa	Unit	Rp 500.000	1 kegiatan/hari	Apabila jumlah tamu kunjungan 5 (lima) s/d 20 (dua puluh) orang.
3.	Penggunaan LCD Proyektor	Unit	Rp 200.000	1 kegiatan/hari	
4.	Penggunaan Sound System	Unit	Rp 150.000	1 kegiatan/hari	
5.	Banner Kegiatan	Buah	Rp 150.000	1 kegiatan/hari	
6.	Konsumsi peserta (Snack & Makan)	Pax	Rp 45.000	1 kegiatan/hari	
7.	Plakat/cinderamata	Buah	Rp 150.000	1 kegiatan/hari	
8.	Honorarium Narasumber	OK	Rp 500.000	1 kegiatan/hari	Paling sedikit 2 (dua) orang/kegiatan, dengan durasi paling sedikit 2 (dua) jam.
9.	Honorarium Pembawa acara	OK	Rp 250.000	1 kegiatan/hari	
10.	Honorarium Fasilitator	OK	Rp 250.000	1 kegiatan/hari	
11.	Honorarium tenaga kebersihan	OK	Rp 100.000	1 kegiatan/hari	

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI